



PUTUSAN
Nomor 37 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Weahir Atas, RT 003/RW 001, Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wahyudin Ingratubun, S.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office Wahyudin Ingratubun, S.H. and partners* beralamat di Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/SKK.TUN/LO-WI/IX/2019, tanggal 17 September 2019;

Pemohon Kasasi;

Lawan

WALIKOTA TUAL, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 1, Kelurahan Lodai El, Kecamatan Dullah Selatan, Kota Tual, Provinsi Maluku; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rini Atbar, S.H., Jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Tual, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1284, tanggal 28 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd. NIP. 19670314 199702 1 003;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd., NIP. 19670314 199702 1 003;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat dan Kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kota Tual;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan objek gugatan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 1 Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan penerbitan objek gugatan bukan merupakan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 4 Februari 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 87/B/2020/PTTUN Mks, tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2020 kemudian terhadapnya

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2020 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 87/B/2020/PTTUN.Makasar, tanggal 4 Juni 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 31/G/2019/PTUN.ABN tanggal 4 Februari 2020;

Dan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M. Pd NIP 19670314 199702 1 003;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa Keputusan Walikota Tual Nomor 289 Tahun 2019, tanggal 19 April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd;
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Harkat, Martabat dan Kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintah Kota Tual dan menerbitkan Keputusan Tergugat tentang pengaktifkan kembali Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Akib Hanubun, S.Pd., M.Pd., NIP 19670314 199702 1 003
Terhitung mulai tanggal 19 April 2019 dan berhak
menerima/memperoleh kembali hak-haknya sebagai Pegawai Negeri
Sipil (PNS) yang tertunda Pembayarannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon
Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 September
2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam
penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek gugatan dalam sengketa ini adalah Keputusan Walikota
Tual Nomor: 289 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan
Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Akib Hanubun, S.Pd.,
M.Pd., NIP.19670314 199702 1 003, tanggal 19 April 2019;
- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* adalah tindak lanjut dari
Putusan Nomor: 01/Pid. Sus-TPK/2016/PN.Amb dalam perkara tindak
pidana korupsi dengan terdakwa atas nama Akib Hanubun, S.Pd.,
M.Pd., tanggal 30 Juni 2016 dan putusan tersebut telah berkekuatan
hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Bahwa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) telah terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
secara bersama-sama dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa objek sengketa *a quo* menggunakan ketentuan Psal 87 ayat (4)
huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara dan ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa pidana yang diputus dengan Putusan Nomor: 01/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Amb, tanggal 30 Juni 2016, terdapat ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian dimuat ulang dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AKIB HANUBUN, S.Pd., M.Pd.**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Panitera Pengganti,
ttd.
Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 halaman. Putusan Nomor 37 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7